



PUTUSAN

Nomor : 1217/Pdt.G/2015/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan ini dalam perkara antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXXX RT 01 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. R. XXXXX, S.H., M.Hum Advokat & Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM R. XXXXX yang beralamat di Jalan XXXXX No. 16 XXXXX I XXXXX (56195) Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXXX BIN XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1217/Pdt.G/2015/PA Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 28 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/57/VI/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 28 Juni 2007;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Penggugat di Dusun XXXXX, R.T. 001, R.W. 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selama \pm 2 tahun, kemudian sejak bulan Juli 2009 Penggugat bekerja ke Arab sampai tahun 2012 dan pada bulan Januari 2012 Penggugat bekerja di Taiwan sampai sekarang dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - 3.1. XXXXX, umur 8 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 16 September 2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa akan tetapi, pada saat memasuki tahun ke-2 (kedua) usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sehingga hal tersebut sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa selain masalah tersebut diatas, yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sikap temperamental, sering berkata kasar baik kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat dan tak jarang sering melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat (KDRT);
7. Bahwa melihat perkembangan keadaan rumah tangganya dimana Tergugat sebagai suami dalam keadaan tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka untuk selanjutnya Penggugatlah yang bekerja ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya);

Hal. 2 dari 12 hal.
Put. No.1217./Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Penggugat telah pulang dan berada di rumah tinggal bersama dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan /pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memaksa minta uang kepada Penggugat, dan apabila tidak diberi oleh Penggugat, Tergugat tak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 9. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2012, yang pada tahapan selanjutnya karena tidak kuat dengan beban psikologis dan tekanan dari Tergugat, Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Taiwan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXXX;
 10. Bahwa adanya peristiwa kepergian Penggugat pada bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan interaksi lagi sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai;
 11. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;
 12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Selanjutnya, kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor : 1217/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 28 Juli 2015, 18 Agustus 2015, dan 15 September 2015 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor :1217/Pdt.G/2015/PA Mkd tertanggal 08 Juli 2015 dengan perubahan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan;

Hal. 4 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 362/57/VI/2007 Tanggal 28 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis namun sejak tahun 2008 saksi sering mendengar mereka bertengkar disebabkan masalah Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat terpaksa menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi, dan sekarang di Taiwan;
 - Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 antara keduanya telah hidup berpisah sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 3 tahun lebih, dan selama itu pula tidak saling kunjung mengunjungi antara keduanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil;
2. XXXXX bin XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah saksi, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan harmonis namun sejak tahun 2008 saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan lalu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat terpaksa menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi lalu sekarang pindah ke Taiwan.;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan telah terputus komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya di Pengadilan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ghaib dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang pendapat tersebut telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya ; Memutus perkara terhadap orang yang ghoib adalah boleh, jika terdapat bukti-bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (bukti P.1), maka berdasarkan pasal 73 ayat (1), maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/57/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai sekarang ;

Hal. 7 dari 12 hal.
Put. No.1217./Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXX, umur 8 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 16 September 2008;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat masing-masing bernama : XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan harmonis namun sejak tahun 2008 kedua saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan lalu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2012 antara keduanya telah hidup berpisah ssampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan harmonis namun sejak tahun 2008 kedua saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan lalu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sejak tahun 2012 antara keduanya telah hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis dan keluarganya telah mendamaikannya dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa madlarat terutama bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi (vide Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan Penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang berarti bahwa Penggugat telah tidak mencintai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab Goyatul maram yang pendapat tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu :

طلقة وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

Artinya : Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak , maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya.

maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 9 Zulhijah 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 September 2015 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LANJARTO, MH

Hakim Anggota,

**Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH**

*Hal. 11 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA. Mkd*



Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.
Put. No.1217/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)